

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**NUSYUZ DAN RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-
UNDANG NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Dijadikan Untuk Melengkapi Tugas- Tugas Dan Memenuhi Syarat- Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syari'ah Dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

SYAHBIQ
NIM. 11721100447

**PROGRAM S1
JURUSAN HUKUM KELUARGA (AH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1443 H/2021 M**



PERSETUJUAN

Skripsi ini berjudul **NUSYUZ DAN RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** yang ditulis oleh:

NAMA : SYAHBIQ
 NIM : 11721100447
 PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA (AH)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Juli 2021

Pembimbing Skripsi


AFRIZAL AHMAD M.SY
 NIK. 130112053

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“NUSYUZ DAN RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**, yang ditulis oleh:

Nama : **SYAHBIQ**
 NIM : 11721100447
 Program Studi : S1 Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Jum'at, 06 Agustus 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ujian Online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Agustus 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Sofia Hardani, M.Ag
 Sekretaris
Dra Nurlaili, M.Si
 Penguji I
Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag
 Penguji II
Dr. Zulikromi, LC, M.Sy



Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Enkifi, M.Ag.

NIP. 11006 200501 1 005



MOTTO

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

(Q.S al-Baqarah: 286)

Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. (Q.S ad-Dhuha: 7)

Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S al-Hadid: 4)

Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. (Q.S al-Insyirah: 7)

“So remember Me, I will remember you”

(Q.S al-Baqarah: 152)

Mahkota seseorang adalah akalunya, Derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya.

-Umar bin Khattab

Everything should be made as simple as possible. But not simpler.

-Albert Einstein

“Fugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba karena di dalam mencoba itulah kita menemukan kesempatan untuk berhasil.”

(Buya Hamka)

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Syahbiq, (2021): Nusyuz dan Relevansinya Dengan Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa nusyuz istri merupakan masalah yang sering menjadi pemicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga dan menjadi salah satu penyebab perceraian. Nusyuz merupakan konsepsi hukum klasik masa lalu yang kita warisi tidak hanya sebagai bagian dari tradisi pemikiran Islam bahkan telah terkodifikasi sebagai aturan hukum baku. Banyak kritikus menilai konsepsi ini sangat merugikan kaum perempuan dimana di dalamnya menerapkan dominasi laki-laki dengan memberikan beberapa hak dalam menindak isteri yang nusyuz. Dalam melaksanakan hak ini maka perlu dipahami maksud dan batas-batasnya menurut Hukum Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana batas-batas hak suami dalam memperlakukan istri yang nusyuz serta bagaimana relevansi nusyuz dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum islam. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), maka jenis data yang dibutuhkan adalah data kualitatif yang sepenuhnya diperoleh dari berbagai sumber tertulis (klasik maupun kontemporer) yang membahas tentang judul yang diteliti. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah *content analysis* atau deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Adapun kesimpulan dari permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah; *pertama*, dalam menyikapi istri nusyuz maka Islam memberi hak kepada suami berupa memberikan nasihat, pisah ranjang dan yang ketiga memukul. Hak-hak lain yang dapat dilakukan oleh suami adalah mencegah nafkah dan menjatuhkan talak, namun Islam mengaturnya dengan sangat bijak sebagai upaya penyelesaian nusyuz dan sesuai dengan prinsip hukumnya. *Kedua*, relevansi nusyuz dengan undang-undang nomor 23 tahun 2004 sangatlah relevan karena Islam tidaklah melegalkan umatnya untuk berbuat kekerasan dalam rumah tangga (fisik ataupun psikis), bahkan melantarkannya melainkan hak yang dimiliki seorang suami ketika istrinya nusyuz adalah sebagai upaya mendidik seorang istri agar tidak keluar dari sifat nusyuz nya tersebut.

Kata Kunci: Nusyuz- Hak Suami- Relevansi- UU PKDRT

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin dalam penelitian ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 Secara garis besar diuraikan sebagai berikut.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	<u>H</u>	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

س	Syin	sy	es dan ye
س	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
د	Dad	<u>D</u>	de (dengan titik di bawah)
ت	Ta'	<u>T</u>	te (dengan titik di bawah)
ز	Za'	<u>Z</u>	zet (dengan titik di bawah)
ء	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wawu	w	w
ه	Ha'	h	ha
ا	Hamzah	ﺀ	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Ya'	y	ye



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. Konsonan rangkap karena *syahaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
علة	ditulis	'iddah

C. *Ta' marbūṭah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis "h".

كرامة الاولياء	ditulis	<i>karâmah al-auliyâ</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakâh al-fîtri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal pendek

ا	Fathah	Ditulis	<i>a</i>
فعل		Ditulis	<i>fa'ala</i>
ا	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

ذَكَرَ		Ditulis	<i>zūkira</i>
و		Ditulis	<i>u</i>
يَذْهَبُ	Dhammah	Ditulis	<i>Yāzhabu</i>

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جَامِلِيَّة	Ditulis	<i>â</i> <i>jâhiliyyahâ</i>
2.	Fathah + ya' mati تَنْسِي	Ditulis	<i>â</i> <i>tansâ</i>
3.	Kasrah + ya' mati كَارِيم	Ditulis	<i>î</i> <i>kar îm</i>
4.	Dammah + wawu mati فُرُوض	Ditulis	<i>ũ</i> <i>furũd</i>

E. Kata sandang alif + lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "al"

القرآن	ditulis	<i>al-qur`ân</i>
القياس		<i>al-qiyâs</i>

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah, ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf "l" (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-samâ`</i>
الشمس		<i>as-syams</i>


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirrabbi' alamin. Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat beriringan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda kita Nabi Muhammad Saw dimana atas berkat perjuangan beliau lah kita merasakan kenikmatan yang tidak terhingga yakni iman dan Islam sebagaimana yang telah kita rasakan sekarang ini sampai akhir hayat nanti.

Skripsi ini berjudul **“Nusyuz dan Relevansinya dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam”**. skripsi ini masih banyak kekurangan baik itu dalam penulisan maupun pelaksanaannya. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi S1 Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan semua itu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik itu berbentuk moril maupun materil. Oleh sebab itu, dengan setulus hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Almarhum abah (Sukarno bin Suparto) yang sudah dahulu dipanggil oleh yang maha kuasa sebelum bisa melihat penulis mengenakan toga yang beliau impikan, semoga arwah beliau diterima di sisi-Nya. Kemudian teruntuk mama (Yuhasni) dan adik semata wayangku Noor Fazilah yang selalu memberikan kebahagiaan dalam kehidupan penulis. Terima kasih atas dukungan dan selalu mendoakan penulis tiada henti serta memberikan kasih sayang sekaligus



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- pengorbanan baik secara moril maupun materil demi keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 4. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 5. Bapak Dr. Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 6. Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 7. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc.MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 8. Bapak Ahmad Fauzi, M.A, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 9. Bapak Afrizal Ahmad, M.Sy, selaku dosen pembimbing. Terimakasih atas semua waktu, bimbingan serta arahan yang telah bapak berikan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam menyelesaikan penelitian ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

10. Seluruh bapak dan ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu yang tidak ternilai selama mengikuti bangku perkuliahan di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

11. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga angkatan 2017 terkhusus Geng Kompak Wee dan Anonim Squad, terima kasih atas segala motivasi dan juga saran selama penulisan skripsi ini.

12. Hurul Aini, S.H, yang telah memberikan pengorbanan yang tak terhingga serta telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa teman-teman serta sahabat Ali Ahmad, S.H yang selalu memotivasi penulis, Rahmat Fauzi, S.Ag dan Anwar Fauzan, S.H yang membuat penulis menjadi bersemangat melanjutkan skripsi dengan nuansa kebersamaan yang di berikan.

Tiada makhluk yang sempurna di dunia ini, termasuk penulis yang pastinya tidak luput dari kesalahan dan khilaf. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan skripsi ini ke depannya. Harapan penulis semoga penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat, serta perkembangan keilmuan Hukum Keluarga dan aplikasinya pada masyarakat.

Pekanbaru, 18 Juli 2021

Penulis,

SYAHBIQ
NIM. 11721100447

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah..... 1
	B. Batasan Masalah..... 8
	C. Rumusan Masalah 9
	D. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 9
	E. Metodologi Penelitian 10
	F. Sistematika Penulisan..... 13
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG NUSYUZ
	A. Pengertian Nusyuz..... 15
	B. Dasar Hukum Perbuatan Nusyuz..... 17
	C. Klasifikasi dan Kriteria Nusyuz 20
	D. Akibat Hukum Nusyuz 25
BAB III	UNDANG- UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
	A. Sejarah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 30
	B. Tujuan Lahirnya UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT..... 35
	C. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga..... 36
	D. Faktor Pendorong Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga.. 39
	E. Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 43

BAB IV

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NUSYUZ DAN RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Batas-Batas Hak Suami dalam Memperlakukan Isteri yang Nusyuz.....	50
B. Relevansi Nusyuz dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam.....	70

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78

DAFTAR KEPUSTAKAAN

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu mulia yaitu untuk membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan keTuhanan yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban antara masing-masing Suami dan Isteri tersebut. Apabila hak dan kewajiban mereka terpenuhi, maka dambaan rumah tangga dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang akan dapat terwujud.¹

Perkawinan adalah Suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.²

Perkawinan disebut juga pernikahan, pernikahan secara bahasa adalah nikah yang berarti *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang berarti berkumpul atau bergabung.³ Sedangkan menurut istilah pernikahan adalah akad yang

¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), cet. ke-4, hlm. 181.

²Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), cet. ke-9, hlm. 14.

³Tihami dan Sohari Sahrami, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), cet. ke-2, hlm. 7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau *tazwij* atau semakna dengan keduanya.⁴

Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 menyebutkan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.”⁶

Dalam pandangan Islam melangsungkan perkawinan berarti melaksanakan perbuatan ibadah. Dengan adanya perkawinan manusia akan dapat membangun keluarga yang bahagia dan akan ada ketenangan dalam menjalani bahtera kehidupan karena Allah akan menjamin rezeki, kebahagiaan dan pahala ibadah yang berlipat ganda serta dengan menikah seseorang telah sempurna dari separuh agamanya.

Konsep sebuah “keluarga” biasanya tidak dapat dilepaskan dari empat perspektif berikut: (1) keluarga inti (*nuclear family*); bahwa institusi keluarga terdiri dari tiga komponen pokok, suami, isteri dan anak-anak. (2) keluarga

⁴Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. ke-4, hlm. 9

⁵Departemen Agama RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2010), cet. ke-5, hlm. 128

⁶Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan)*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), cet. ke-6, hlm. 148.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau harmonis. (3) keluarga adalah kelanjutan generasi. (4) keluarga adalah keutuhan perkawinan. Dari keempat perspektif ini bisa disimpulkan bahwa institusi keluarga (rumah tangga) adalah suatu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu (yang terikat dalam perkawinan), anak-anak yang bertalian erat dengan unsur kakek-nenek serta saudara yang lain, semua menunjukkan kesatuannya melalui harmoni dan adanya pembagian peran yang jelas.⁷

Dalam mencapai keluarga yang bahagia ditempuh upaya menurut kemampuan masing-masing anggota. Namun demikian, banyak juga keluarga yang gagal dalam mengupayakan keharmonisannya, impian buruk akan terjadi yaitu timbulnya suatu benturan yang tidak pernah mereka harapkan. Sering kali dalam suatu rumah tangga muncul ketegangan, perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran dan konflik lainnya. Persoalan-persoalan yang terjadi dalam rumah tangga meskipun terlihat kecil dan sepele namun dapat mengakibatkan terganggunya keharmonisan hubungan suami isteri.

Permasalahan ini dalam literatur hukum Islam dikenal dengan istilah *nusyuz*.

Istilah *nusyuz* dalam Islam diartikan sebagai ketidaktaatan terhadap perintah Allah Swt dengan praktek pasangan suami istri tidak menjalankan kewajiban sebagaimana yang sudah diperintahkan oleh Allah Swt, sehingga *nusyuz* itu haram hukumnya karena menyalahi sesuatu yang telah ditetapkan agama melalui Al-Qur'an dan hadits Nabi Saw. Sedangkan istilah *nusyuz* atau dalam bahasa Indonesia biasa diartikan sebagai sikap membangkang, yang merupakan status hukum yang diberikan terhadap istri maupun suami yang

⁷Abdul Rahman Ghozali, *op.cit.*, hlm. 56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan tindakan pembangkangan atau “purik” (Jawa) terhadap pasangannya. Dan ini bisa disebabkan oleh berbagai alasan, mulai dari rasa ketidakpuasan salah satu pihak atas perlakuan pasangannya, hak-haknya yang tidak terpenuhi atau adanya tuntutan yang berlebihan terhadapnya.⁸ Jadi persoalan nusyuz seharusnya tidak selalu dilihat sebagai persoalan perongrongan yang dilakukan salah satu pihak terhadap yang lain, tetapi juga terkadang harus dilihat sebagai bentuk lain dari protes yang dilakukan salah satu pihak terhadap kesewenang-wenangan pasangannya.

Dalam karya-karya Fiqih, *nusyuz* biasanya ditujukan kepada istri yang melakukan perbuatan pembangkangan terhadap suami. Dalam kitab *Fath al-Qarib* misalnya dinyatakan bahwa pengertian *nusyuz* adalah sikap istri yang tidak mau melaksanakan hak yang wajib ia penuhi.⁹ Dalam kitab ini dijelaskan jika isteri terlihat nusyuz maka langkah pertama yang dilakukan suami adalah memberi nasehat-nasehat yang baik dengan dalil-dalil yang membuat isteri takut sehingga isteri tidak nusyuz lagi, jika perempuan itu masih melakukan nusyuz maka suami mendiamkannya di tempat tidurnya sehingga suami tidak menemaninya di tempat tidur, jika perempuan itu masih melakukan nusyuz maka perempuan itu boleh dipukul, tetapi tidak sampai merusak badannya.

Selama ini memang persoalan nusyuz terlalu dipandang sebelah mata. Artinya, nusyuz selalu saja dikaitkan dengan isteri, dengan anggapan bahwa nusyuz merupakan sikap ketidakpatuhan isteri terhadap suami. Sehingga isteri

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *op.cit.*, hlm. 88.

⁹ Muhammad ibn Qasim al-Gazi, *Fath al-Qarib* (Semarang: Maktabah ‘Alawiyah, t.th), hlm. 75.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam hal ini selalu saja menjadi pihak yang dipersalahkan. Begitu pula dalam kitab-kitab Fikih, persoalan nusyuz seakan-akan merupakan status hukum yang khusus ada pada perempuan (isteri) dan untuk itu pihak laki-laki (suami) diberi kewenangan atau beberapa hak dalam menyikapi nusyuznya isteri tersebut.

Ketentuan nusyuz tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber hukum yang legal di peradilan agama di Indonesia. KHI menyatakan bahwa kewajiban seorang suami sebagaimana dimaksud ayat 2 gugur apabila isteri nusyuz.¹⁰ Yang dimaksud dengan kewajiban suami di sini adalah kewajiban memberi nafkah, kishah, tempat kediaman bagi isteri dan biaya lainnya seperti yang telah dijelaskan dalam ayat 4 dalam pasal yang sama sebelumnya.

Tindakan-tindakan yang bisa dilakukan suami tersebut sepertinya sudah menjadi hak mutlaknya dengan adanya justifikasi hukum yang menguatkannya. Dan hal itu dapat ia lakukan setiap kali ada dugaan isterinya melakukan nusyuz. Dalam suatu kutipan kitab klasik dinyatakan, “nusyuz ialah wanita-wanita yang diduga meninggalkan kewajibannya sebagai isteri karena kebenciannya terhadap suami, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami dan menentang suami dengan sombong.”¹¹

Apabila dipahami dari pernyataan dalam kitab tersebut, baru pada taraf menduga saja seorang suami sudah boleh mengklaim isterinya melakukan

¹⁰Departemen Agama RI, *Kompilasi...*, *op.cit.*

¹¹Risalan Basri Harahap, “*Hak Suami dan Batasannya Dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz*”, *Jurnal al-Maqasid*. Vol 4. No 2, 2018, hlm. 147.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nusyuz, jelas posisi isteri dalam hal ini rentan sekali sebagai pihak yang dipersalahkan. Isteri tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pembelaan diri, apalagi mengoreksi tindakan suaminya. Sebaliknya, suami mempunyai kedudukan yang sangat leluasa untuk menghukumi apakah tindakan isterinya sudah bisa dikatakan sebagai nusyuz atau tidak.

Hal itu diperparah lagi dengan belum adanya aturan yang jelas dalam memberikan batasan atas hak-hak suami tersebut, sehingga kesewenang-wenangan suami dalam hal ini sangat mungkin sekali terjadi. Oleh karena itu ketika berbicara persoalan isteri yang nusyuz dan hak-hak yang menjadi kewenangan suami, perlu juga diajukan batasan-batasan hak suami itu sendiri secara jelas.

Orang sering mengkaitkan konsep nusyuz sebagai pemicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini ada benarnya juga, karena jika isteri nusyuz suami diberikan berbagai hak dalam memperlakukan isterinya. Mulai dari hak untuk memukulnya, menjahuihnya, tidak memberinya nafkah baik nafkah lahir maupun batin dan pada akhirnya suami juga berhak menjatuhkan talak terhadap isterinya.¹² Tentu saja pihak isteri yang terus menjadi korban eksploitasi baik secara fisik, mental maupun seksual.

Berdasarkan catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan yang disampaikan oleh Komnas Perempuan, tercatat angka kekerasan terhadap perempuan mulai dari tahun 2001 hingga 2004 terus mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2001 tercatat 3.160 kasus dan pada tahun 2002

¹²Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, (Yogyakarta: Mizan, 2001), cet. ke- 1, hlm. 184.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

meningkat menjadi 5.163 kasus, tahun 2003 meningkat menjadi 7.787 kasus, dan tahun 2004 mengalami peningkatan hampir seratus persen menjadi 13.968 kasus, dari jumlah 13.968 kasus ini, 4.310 kasus terjadi di dalam rumah tangga.¹³

Biasanya kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan yang penuh (*Powerful*). Laki-lakilah yang selama ini memiliki kekuasaan penuh. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari memang laki-lakilah yang berkuasa. Dengan demikian posisi istri baik dalam kehidupan rumah tangga maupun kehidupan di luar keluarga memang menjadi sangat lemah.¹⁴

Kekerasan dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja termasuk bapak, suami, istri dan anak, namun secara umum pengertian dalam KDRT disini dipersempit, artinya penganiayaan terhadap istri oleh suami. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban dalam KDRT adalah istri. Namun, tidak menutup kemungkinan suami berbuat kasar kepada istri karena adanya faktor-faktor tertentu, seperti karena istri berbuat nusyuz (menentang, menolak, durhaka) hal yang baik dalam agama yang diperintahkan oleh suami.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyerukan rekonstruksi ulang atas konsep nusyuz. Ilma berkesimpulan perlunya kontekstualisasi konsep nusyuz di Indonesia. Subhan menyerukan *rethinking* konsep nusyuz untuk menciptakan relasi harmonis dalam keluarga. Sri Wahyuni menganggap

¹³Komnas Perempuan, "Lokus Kekerasan Terhadap Perempuan 2004 Rumah, Pekerjaan, dan Kebun, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2005", Komnas Perempuan, Jakarta, 2005, hlm. 2.

¹⁴Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Analisis Transformasi Sosial*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008), cet. ke-12, hlm. 12.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlu reinterpretasi terhadap konsep nusyuz dan pemukulan tersebut sebagai upaya minimalisasi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Nurmahmi berkesimpulan perlunya sudut pandang feminisme untuk membongkar konsep nusyuz. Sementara, Akbarizan dkk melihat adanya bias gender dalam mengkonstruksi nusyuz. Kemudian Saoki melihat kemungkinan kriminalisasi bagi suami yang melampau batas dalam menghukum istri yang dianggap melakukan nusyuz.¹⁵

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **NUSYUZ DAN RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**” dimana yang menjadi nilai penting dari penelitian dalam skripsi ini nanti adalah disamping untuk mengetahui sampai di mana batas-batas hak suami dalam memperlakukan isterinya yang nusyuz sekaligus untuk mengetahui bagaimana relevansi nusyuz dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum Islam.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan sampai pada sasaran yang dituju, maka penulis membatasi masalah. Adapun penulis membatasi permasalahan ini tentang relevansi batas-batas hak suami dalam memperlakukan istri saat

¹⁵Faiq Tobroni, “Nusyuz Dalam Tinjauan Prinsip Ham”, Jurnal al-Maslahah. Vol 16. No 1, 2020, hlm. 42-43.

nusyuz dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka pokok masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana batas-batas hak suami dalam memperlakukan isteri yang Nusyuz?
2. Bagaiman relevansi nusyuz dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum Islam?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui batas-batas hak suami dalam memperlakukan isteri yang Nusyuz.
 - b. Untuk mengetahui relevansi nusyuz dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum Islam.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Untuk mengembangkan wawasan penulis dan pembaca tentang nusyuz dan relevansinya dengan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum Islam.
 - b. Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan Islam khususnya dalam bidang keluarga Islam.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- c. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi praktisi hukum dalam merumuskan ketetapan-ketetapan hukum, khususnya yang berkaitan dengan upaya perlindungan hukum bagi perempuan atas kekerasan dalam rumah tangga.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikelompokan sebagai penelitian hukum normatif yang berarti penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang didasarkan pada penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku, jurnal, surat kabar, majalah, atau karya ilmiah lainnya.

2. Sumber Data

Pengumpulan data merupakan langkah awal yang dilakukan oleh penulis sebelum melakukan analisis lebih jauh dalam penelitian yang dilakukan. Dalam pengumpulan data, penulis akan menggali data-data kepustakaan atau literatur-literatur buku yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Sumber data penelitian ini adalah berdasarkan klasifikasi menurut isinya yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang memberikan data langsung dari tangan pertama diambil dari beberapa buku kepustakaan yang mengarah langsung pada pokok pembahasan penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun sumber data primer dalam penulisan penelitian ini meliputi Buku Fikih Munakahat dan Undang-Undang tentang kekerasan dalam rumah tangga serta buku-buku yang menunjang penelitian ini.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap yang diperoleh lewat pihak lain atau mengutip dari pihak lain. Dengan kata lain data sekunder adalah data yang telah dahulu dikumpulkan dan dilaporkan orang walaupun data yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli. Data sekunder antara lain dokumen-dokumen, buku-buku, hasil penelitian terdahulu seperti penelitian, tesis, disertasi dan lain sebagainya yang menunjang serta dapat menguatkan sumber penelitian ini.¹⁶ Termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah artikel-artikel atau catatan-catatan yang dapat menunjang terselesainya penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini adalah dokumentasi. Metode dokumentasi ini digunakan untuk melacak data-data penelitian yang bersifat kepustakaan yang berupa dokumen tertulis dalam kitab-kitab fikih dan berbagai sumber-sumber lain seperti buku-buku, jurnal, koran, artikel, dokumen undang-undang, situs *website* dan lain sebagainya.¹⁷

¹⁶Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), cet. ke-4, hlm. 30.

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), cet. ke-14. hlm. 236.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Teknik Analisis Data

Analisis artinya menguraikan suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹⁸

Untuk menganalisis data diperlukan suatu metode analisis yang tepat. Analisis data dari hasil pengumpulan data, merupakan tahapan yang penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah.¹⁹

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan oleh penulis adalah metode *content analysis*. Tahapan-tahapan analisis ini adalah pertama, mereduksi data dimana sebagai proses seleksi dan memfokuskan data penelitian penjatuhan pidana *concursum* dalam Islam. Kedua, display data, dalam tahap ini penulis akan menghubungkan data satu dengan data yang lainnya (antara data sumber primer dan sumber sekunder). Sehingga pada tahap ini akan menghasilkan data yang konkret dan memperjelas informasi agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Ketiga, peneliti mulai melakukan penafsiran terhadap data (analisis data) sehingga data yang telah terorganisasikan memiliki makna.²⁰

Pada penulisan penelitian ini, analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan data-data untuk menjelaskan relevansi batas-batas hak

¹⁸Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), cet. ke-1, hlm. 32.

¹⁹Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan Metodologi penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), cet. ke-1, hlm. 119.

²⁰Moh. Soehadha, *Metodologi Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: Teras, 2008), cet. ke-1, hlm. 114-115.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami dalam memperlakukan isteri saat nusyuz dengan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Bab ini mencakup latar belakang masalah, masalah untuk memberikan penjelasan mengapa penulisan ini perlu dilakukan. Apa yang melatar belakangi penelitian ini. Rumusan masalah dimaksudkan untuk mempertegas pokok-pokok masalah yang akan diteliti agar lebih terfokus. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian untuk menjelaskan tujuan dan urgensi penelitian ini. Untuk selanjutnya tentang metode penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data. Adapun metodologi dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana cara yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini, pendekatan apa yang dipakai dan bagaimana langkah-langkah penelitian tersebut akan dilakukan serta yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

BAB II : Berisi tinjauan umum tentang nusyuz, yang mencakup Pengertian nusyuz, Dasar Hukum Perbuatan Nusyuz, Klasifikasi dan Kriteria Nusyuz serta Akibat Hukum Nusyuz.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : Membahas Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Sejarah Undang-undang PKDRT, Tujuan Lahirnya Undang-undang PKDRT, Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga, Faktor Pendorong Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Sanksi Pidana dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

BAB IV : Mengupas tentang batasan hak Suami terhadap istri nusyuz dan peneliti akan mencoba merelevansikan nusyuz dengan Undang-undang no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum Islam.

BAB V : Mencakup kesimpulan sekaligus saran-saran berkaitan dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh penyusun sekaligus diajukan sebagai jawaban atas pokok masalah. Pada bagian akhir dari skripsi ini juga memuat hal-hal penting dan relevan dengan penelitian yang tidak perlu dimuat pada bagian utama, terdiri atas daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NUSYUZ

A. Pengertian Nusyuz

Nusyuz berasal dari kata *nasyaza*, *yansyuzu*, *nusyuzan*, yang memberi beberapa maksud, antaranya nusyuz memberi maksud bangkit dari tempatnya atau bangun.²¹ Adapun nusyuz sebagaimana terlihat pada makna asal menurut bahasa adalah *al-irtifa'* (tinggi diri/hati) dan *al-ishyan* (kedurhakaan/pembangkangan). Sementara Ahmad Warson Munawwir, mengartikan nusyuz dengan arti sesuatu yang menonjol di dalam atau dari tempatnya.²² Dalam konteks pernikahan, makna nusyuz yang tepat untuk digunakan adalah “membangkang atau durhaka”.

Menurut terminologis, nusyuz mempunyai beberapa pengertian menurut ulama klasik diantaranya menurut ulama Hanafi istri dikatakan nusyuz apabila seorang istri yang berada diluar rumah tanpa seizin suaminya dan menutup diri dari suami padahal beliau tidak punya hak yang demikian. Sedangkan menurut Mazhab Maliki berpendapat bahwa nusyuz adalah keluarnya seseorang dari garis-garis taat yang diwajibkan, seperti istri yang menolak suaminya untuk bersenang-senang dengannya atau istri yang keluar dengan tanpa izin suaminya tidak akan mengizinkannya ketempat itu atau

²¹Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid Jilid 2*. Diterjemahkan Mad Ali (Bandung: Trigenda Karya, 1996), cet. ke-1, hlm. 107.

²²Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia terlengkap*, (Sabaya: Pustaka Progresif, 2002), cet. ke-25, hlm. 1418.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

meninggalkan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah SWT. Selanjutnya menurut mazhab Syafi'i, nusyuz adalah keluarnya istri dari mentaatinya.²³

Nusyuz merupakan istilah yang terdapat dalam al-Qur'an dan hukum (fikih) yang berkaitan dengan pola hubungan antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Dalam Kitab *Fathul Mu'in* disebutkan bahwa termasuk perbuatan Nusyuz, jika istri enggan atau bahkan tidak mau memenuhi ajakan suami, sekalipun dia sedang sibuk mengerjakan sesuatu.²⁴ Kemudian nusyuz dari pihak suami yaitu ketika seorang suami mendiamkan istrinya atau bersikap acuh tak acuh kepada sang istri.

Imam Fakhruddin ar-Razi juga berpendapat bahwa nusyuz dapat berupa perkataan (*qawl*) atau perbuatan (*af'al*) Artinya ketika isteri tidak sopan terhadap suaminya ia berarti nusyuz dengan perkataan dan ketika ia menolak tidur bersamanya berarti ia telah nusyuz dengan perbuatan (*af'al*).²⁵

Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili, guru besar ilmu fiqh dan ushul fiqh pada Universitas Damaskus, mengartikan nusyuz sebagai ketidakpatuhan atau kebencian suami kepada isteri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, begitu pun sebaliknya.²⁶

Dari beberapa definisi di atas dapat diketahui bahwa ternyata para ulama' juga memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda antara satu dengan

²³ Abu Yasid, *Fiqh Realitas, Respon Ma'had Aly terhadap wacana hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Puataka Pelajar, 2005), cet. ke-1, hlm. 333.

²⁴ Sohari Sahrani, *Fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami*, (Banten: Dinas Pendidikan Provinsi, 2011), cet. ke-1, hlm. 201.

²⁵ Fakhruddin ar-Razi, *Tafsir al-Kabir al-Mafatih al-Ghaib*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 93.

²⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 134.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lainya. Dan sebagai kesimpulan, nusyuz secara umum adalah suami atau istri yang meninggalkan kewajiban bersuami istri yang membawa kerenggangan hubungan di antara keduanya dalam status sebagai suami istri. Jadi bisa dipahami bahwa nusyuz itu bukan hanya berasal atau dilakukan oleh seorang istri saja namun mungkin juga dilakukan oleh seorang suami jika suami tidak mempergauli isterinya dengan baik atau ia melakukan tindakan-tindakan yang melebihi batas-batas hak dan kewenangannya.

B. Dasar Hukum Perbuatan Nusyuz

Dalam kehidupan rumah tangga tidak selalu terjadi keharmonisan, meskipun jauh sebelumnya sewaktu melaksanakan perkawinan dikhutbahkan agar suami-isteri bisa saling menjaga untuk dapat terciptanya kehidupan yang mawaddah warahmah diantara mereka. Namun demikian, dalam kenyataanya hampir tidak ada rumah tangga yang selamat dari berbagai macam problematika dan perselisihan. Timbulnya konflik dalam rumah tangga tersebut pada akhirnya mengarah pada apa yang disebut dalam fiqh dengan istilah nusyuz. Hal ini dapat ditemukan dalam al-Qur'an surat an-Nisa': 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ ٣٤

²⁷Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1996), cet. ke-1, hlm. 115.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Q.S an-Nisa’: 34).

Nusyuz dalam ayat ini bermakna merasa lebih tinggi. Menurut Ibnu Katsir, wanita yang nusyuz adalah wanita yang merasa tinggi di atas suaminya dengan meninggalkan perintahnya, berpaling dan membencinya.²⁸ Oleh sebab itu, maksud ayat ini ialah sekiranya kamu bimbang akan kedurhakaan dan sikap meninggi diri mereka (isteri) dari pada mematuhi apa yang diwajibkan Allah ke atas mereka, yaitu mentaati suami.²⁹ Penafsiran ini senada dengan penafsiran Syaikh Sa’id Hawwa, yaitu kedurhakaan seorang istri dan sikap meninggi diri mereka dengan cara mengabaikan ketaatan pada suami.³⁰

Kemudian terdapat ayat lain juga yang biasa dikutip ketika membicarakan persoalan nusyuz yaitu Al-Qur’an surat An-Nisa’: 128.

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

²⁸Ismail bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsi Jilid II*. Diterjemahkan M. Abdul Ghoffar E.M., Abu Ihsan al-Atsari, (Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2018), cet. ke-12, hlm. 299.

²⁹Abu Adillah bin Muhammad Al-Qurthubi, *Jami’ Ahkami Qur’an, Jilid 5* (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), hlm.170

³⁰Syaikh Sa’id Hawwa, *al-Asas fi al-Tafsir, Jilid II*. (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 1054.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S an-Nisa’: 128).³¹

Ayat ini berbicara tentang kekhawatiran istri atas kemungkinan suaminya melakukan nusyuz. Gejala-gejala nusyuz terlihat misalnya ketika suami mulai bersikap tidak ramah kepada istri atau tidak lagi berbicara kecuali untuk hal-hal penting. Nusyuz belum terjadi selama suami masih memenuhi kewajibannya. Al-Qur’an mengajarkan bahwa tindakan harus diambil sebelum nusyuz terjadi, itu berlaku untuk setiap persoalan. Masalah apapun yang kita hadapi harus diselesaikan sejak awal dan tidak dibiarkan berlarut-larut.³²

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), aturan mengenai persoalan nusyuz dipersempit hanya pada nusyuznya isteri saja serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Beberapa pasal menegaskan tentang kewajiban isteri adalah pasal 83 dan 84 Kompilasi hukum Islam.

Pasal 83

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

³¹Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 118.

³²Nurzakia, “Pemahaman Masyarakat terhadap Nusyuz dan Dampaknya terhadap KDRT dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Peradaban Islam*. Vol 2. No 1, 2020, hlm 49.



Pasal 84

- (1) Istri dapat dianggap nushuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- (2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 Ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Penjelasan pasal di atas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berangkat dari ketentuan awal tentang kewajiban bagi isteri, yaitu bahwa dalam kehidupan rumah tangga kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Dan isteri dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud tersebut. Walaupun dalam masalah menentukan ada atau tidak adanya nusyuz isteri tersebut menurut KHI harus didasarkan atas bukti yang sah.³³

³³Risalan Basri Harahap, *op.cit*, hlm 149.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

C. Klasifikasi dan Kriteria Nusyuz

Kita ketahui bahwa nusyuz bisa terjadi pada perempuan dan juga laki-laki. Akan tetapi watak perempuan berbeda dengan watak laki-laki. Nusyuz ini timbul bila suami atau istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dan seharusnya dipikul oleh keduanya. Secara umum berdasarkan nash al-Qur'an, perbuatan nusyuz diklasifikasikan menjadi dua macam, yakni nusyuz yang dilakukan istri dan nusyuz yang dilakukan suami.

1. Nusyuz dari Pihak Istri

Salah satu penyebab dari awal keretakan dan ketidak harmonisan suatu hubungan rumah tangga adalah terjadinya nusyuz, karena nusyuz ini merupakan suatu tindakan ketidak patuhan atau suatu tindakan yang salah dari seorang suami atau istri. Nusyuz dari pihak istri adalah bahwa sang suami terlepas dari tanggungjawabnya, dan bahwa istrinya lah yang keluar dari bingkai kepatuhan, atau melakukan sesuatu yang dibenci.³⁴

Dalam prakteknya, nusyuz bisa berbentuk perkataan, perbuatan atau keduanya. Adapun bentuk nusyuz istri dari perkataan misalnya istri menjawab secara tidak sopan terhadap pembicaraan suami sedangkan yang berbentuk perbuatan yaitu istri keluar rumah tanpa sepengetahuan atau izin suami dan menghambur-hamburkan biaya rumah tangga di luar batas kewajaran.

³⁴Kamil al-Hayali, *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), cet. ke- 1, hlm. 40.



Saleh bin Ganim al-Saldani menjelaskan secara rinci mengenai beberapa kriteria tindakan istri yang termasuk ke dalam perbuatan nusyuz menurut para ulama mazhab, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menurut ulama Hanafi, seorang istri dikatakan nusyuz apabila keluar dari rumah suami tanpa izin suaminya dan dia tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang benar;
- 2) Menurut ulama Maliki, seorang istri dikatakan nusyuz apabila ia tidak taat terhadap suaminya dan ia menolak untuk digauli, serta mendatangi suatu tempat yang dia tahu hal itu tidak diizinkan oleh suaminya, dan ia mengabaikan kewajibannya terhadap Allah SWT, seperti tidak mandi janabah, dan tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadhan;
- 3) Menurut ulama Syafi'i, seorang istri dikatakan nusyuz apabila ia tidak mematuhi suaminya dan tidak menjalankan ketentuan-ketentuan agama yang berkaitan dengan hak-hak suaminya serta tidak menunaikan kewajiban agama lainnya;
- 4) Menurut ulama Hanbali, seorang istri dikatakan nusyuz apabila istri melakukan tindakan yang tidak memberikan hak-hak suami yang wajib diterimanya karena pernikahan.³⁵

Ibnu Taimiyyah sebagaimana dikutip dalam *majmu'ah al-fatawa* menyatakan bahwa kriteria istri nusyuz adalah tidak taatnya isteri apabila diajak berhubungan intim, keluar rumah tanpa seizinnya serta perbuatan

³⁵Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz*. Diterjemahkan A. Syauqi al-Qadri (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), cet. ke-4, hlm. 27-28.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain yang mencerminkan ketidak-patuhan isteri pada pada suaminya.³⁶ Syamsuddin Muhammad bin Abi Abbas menggambarkan nusyuz berupa ucapan adalah ketika dia menjawab pertanyaan suami dengan kata-kata yang kasar atau suara yang keras, bermuram muka, dan berpaling dari suaminya.³⁷

Untuk mengenali bentuk-bentuk perbuatan nusyuz dapat juga mengkaitkannya dengan kata yang artinya menghilangkan, dalam arti perempuan yang hilang rasa kasih sayangnya terhadap suami baik dzahir maupun batinnya, sehingga seorang isteri tersebut selalu meninggalkan kehendak dan kemauan perintah suami, sehingga suami merasa benci dan tiada kepedulian kepadanya.³⁸

Dari pengertian nusyuz sebagaimana yang telah dijelaskan di atas yaitu sebagai sikap pembangkangan terhadap kewajiban-kewajiban dalam kehidupan perkawinan,³⁹ dapat diklasifikasikan diantara tingkah laku maupun ucapan yang dapat dianggap sebagai perbuatan nusyuz isteri ialah:

- 1) ia menolak untuk diajak pindah ke rumah suami tanpa alasan yang sah.
- 2) isteri mau untuk tinggal di rumah kediaman bersama, tetapi kemudian dia pergi dan tidak kembali tanpa alasan yang dibenarkan syara'.

³⁶ Ibnu Taimiyyah, *Majmu'ah al-Fatawa*, (Mesir: Dar al-Wafa, 1998), hlm. 145.

³⁷ Syamsuddin Muhammad bin Abi al-Abbas Ahmad bin Hamzah Ibn Syihab al-Din al-Raqli, *Nihayat al-muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, (Mesir: Syarikah Maktabah wa Mathba'ah al-Babi al-Balabi Wa Auladuh, t.th), hlm. 390.

³⁸ Risalan Basri Harahap, *op.cit*, hlm 150.

³⁹ Ahmad Azhar Basyir, *op.cit*, hlm. 81.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) keduanya tinggal di rumah isteri, tetapi isteri melarang sang suami untuk memasuki rumahnya.⁴⁰
- 4) Menolak ajakan tidur oleh suami dimana memenuhi hasrat suami itu merupakan kewajiban seorang istri dan merupakan suatu hak bagi seorang suami.
- 5) Istri meninggalkan kewajiban ibadah seperti shalat, puasa dan segala perintah yang menjadi anjuran agama.⁴¹

2. Nusyuz dari Pihak Suami

Nusyuz suami mengandung arti kedurhakaan suami kepada Allah SWT karena meninggalkan kewajiban terhadap istrinya. Nusyuz suami yang terjadi apabila suami tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau nafkah atau meninggalkan kewajiban yang bersifat non-materi di antaranya menggauli istri dengan baik, hal ini mengandung arti luas yaitu segala sesuatu yang dapat di sebut menggauli istrinya dengan cara buruk, seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badaniah dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan dengan atas pergaulan baik.⁴²

⁴⁰Muhammad Yusuf Musa, *Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsiyah fi Fiqh al-Islami* (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, 1956), cet. ke-1. hlm. 222.

⁴¹Muhammad Utsman al-Khasyt, *Sulitnya Berumah Tangga, upaya Mengatasinya Menurut Qur'an, Hadits dan ilmu Pengetahuan*, Diterjemahkan A. Aziz Salim Basyarahil, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), cet. ke-12, hlm. 76.

⁴²Aisyah Nurlia, *Nusyuz Suami Terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2018), cet. ke-1, hlm. 30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut ulama Hanafiyah, nusyuz suami terhadap istri adalah berupa rasa benci sang suami terhadap istrinya dan memergaulinya dengan kasar. Fuqaha Malikiyah mendefinisikannya dengan sikap suami yang memusuhi istrinya di samping itu ia juga menyakitinya dengan *hijr* atau pukulan yang tidak diperbolehkan oleh syara', hinaan dan sebagainya. Senada dengan kriteria tersebut, menurut ulama Syafi'iyah bahwa nusyuz suami terhadap istri adalah sikap suami yang memusuhi istrinya dengan pukulan dan tindak kekerasan lainnya serta berlaku tidak baik terhadapnya. Sedangkan ulama Hanbali juga memberi pendapat mengenai kriteria nusyuz suami yaitu perlakuan kasar suami terhadap istrinya dengan pukulan tidak memberikan hak-hak istrinya seperti hak nafkah dan sebagainya.⁴³

D. Akibat Hukum Nusyuz

Menurut Muhammad Ali al-Shabuni, apabila terjadi nusyuz yang dilakukan oleh isteri maka Islam memberikan cara yang jelas dalam mengatasinya:

- 1) Memberikan nasihat dan bimbingan dengan bijaksana dan tutur kata yang baik.
- 2) Memisahi ranjang dan tidak mencampurinya (mengaulinya).
- 3) Pukulan yang sekiranya tidak menyakitkan, misalnya dengan siwak dan sebagainya, dengan tujuan sebagai pembelajaran baginya.

⁴³Zainuddin Ibn Nujaym, *al-Bahr ar-Raiq Syarh Kanzid Daqaiq*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 78.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- 4) Kalau ketiga cara diatas sudah tidak berguna (masih belum bisa mengatasi isteri yang nusyuz), maka dicari jalan dengan bertahkim (mengangkat hakim) untuk menyelesaikannya.⁴⁴

Mengenai tiga tindakan yang harus dilakukan suami terhadap isteri yang nusyuz berdasarkan pada surat an-Nisa' Ayat 34 di atas tersebut, ulama fiqh berbeda pendapat dalam pelaksanaannya, apakah harus berurutan atau tidak. Menurut jumhur, termasuk mazhab Hambali, tindakan tersebut harus berurutan dan disesuaikan dengan tingkat dan kadar nusyuznya. Sedangkan mazhab Syafi'i, termasuk Imam Nawawi, berpendapat bahwa dalam melakukan tindakan tersebut tidak harus berjenjang, boleh memilih tindakan yang diinginkan seperti tindakan pemukulan boleh dilakukan pada awal isteri nusyuz.⁴⁵ Hal itu dengan catatan jika dirasa dapat mendatangkan manfaat atau faedah jika tidak maka tidak perlu, malah yang lebih baik adalah memaafkannya.⁴⁶

Seorang suami yang mendapati istrinya sedang nusyuz dibebaskan dari sebagian tanggung jawabnya terhadap istrinya itu. Dalam hal nafkah misalnya, suami tidak mendapatkan ancaman hukuman apapun seandainya ia tidak memenuhi nafkah istrinya. Dalam hal suami beristeri lebih dari satu (poligami) maka terhadap isteri yang nusyuz selain tidak wajib memberikan

⁴⁴ Muhammad Ali as-Shabuni, *Rawa'i al-Bayan: Tafsir Ayat al-Ahkam Minal Qur'an*, (Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1980), hlm. 370-371.

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 151-152

⁴⁶ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nafkah, suami juga tidak wajib memberikan gilirannya. Tetapi ia masih wajib memberikan tempat tinggal.⁴⁷

Menurut Imam al-Syafi'i dalam al-Umm menyatakan bahwa jika seorang suami melihat tanda-tanda istrinya berbuat nusyuz, sementara ia merasa khawatir dengan perilaku istrinya itu, maka hal tersebut cukup menjadi alasan bagi sang suami untuk menasehati istrinya itu. Seandainya sang istri bersikukuh dengan sikapnya itu, maka suami diperbolehkan meninggalkan (*al-hijrah*) tempat tidurnya dalam arti tidak menggauli istrinya sebagaimana wajarnya. Namun jika sang istri tetap pada pendiriannya, saat itulah suami boleh memukulnya (*al-darb*).⁴⁸

Namun demikian ketika istri telah berhenti dari nusyuz maka suami kembali diharuskan memenuhi kewajibannya. Dalam hal nafkah, ia harus kembali memberikan nafkah kepada istrinya sebagaimana saat sebelum sang istri nusyuz atau dalam hal penggiliran istri-istri dalam rumah tangga poligami suami harus kembali bersikap adil.⁴⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa ketika isteri nusyuz maka kewajiban- kewajiban suami terhadap istrinya berupa kewajiban memberi nafkah, kishah, menyediakan tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri menjadi gugur kecuali yang berkaitan dengan hal-hal untuk kepentingan anaknya. Namun demikian,

⁴⁷ Ahmad Azhar Basyir, *loc.cit*

⁴⁸ Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *al-Umm Juz II*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 120.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 203.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban suami yang gugur dikarenakan isteri nusyuz tersebut belaku kembali jika isteri sudah tidak nusyuz lagi.⁵⁰

Begitu pula akibat hukum yang berupa perceraian, hal ini dimungkinkan jika kedua belah pihak sudah tidak mungkin untuk berdamai lagi, hal ini juga sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang hukum perkawinan pada Pasal 39 Ayat (2) jo. Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 116 huruf f.

Dalam hal akibat hukum bagi nusyuznya suami maka tidak ada ketentuan yang secara jelas mengatur tentang kewenangan atau hak isteri dalam menindak suaminya tersebut. Walaupun seorang isteri memiliki kewenangan untuk ikut menanggulangi kekeliruan dan penyelewengan yang dilakukan suami, hal itu sebatas tanggung jawabnya sebagai seorang isteri. Seorang isteri tidak dibenarkan menjalankan atau menerapkan metode pengacuhan atau pemukulan seperti yang dilakukan suami kepadanya saat ia nusyuz, hal ini disebabkan oleh karena adanya perbedaan qodrat antara laki-laki dan wanita, serta lemahnya isteri untuk dapat menanggulangi suami.⁵¹

Seorang istri dalam menyelesaikan permasalahan nusyuz suami harus berupaya sekuat tenaga dengan menggunakan berbagai kemampuan dan kecerdikannya untuk mengetahui latar belakang perubahan sikap dan kejenuhan yang ada pada diri suami, serta meneliti sebab-sebab hilangnya sikap lembut dan ramah yang selama ini menjadi kebiasaan suami. Lalu, menasehati suami secara baik serta melakukan musyawarah secara damai

⁵⁰Departemen Agama RI, *Kompilasi..., op.cit*

⁵¹Saleh bin Ganim al-Saldani, *loc.cit*



dengan tutur kata lembut dan halus. Tidak lupa ia juga harus mengintropeksi diri atas segala kemungkinan dirinya sebagai pemicu suaminya dalam melakukan penyimpangan tersebut.⁵²

Pada saat perdamaian sudah tidak mungkin lagi diupayakan, maka dua penengah berhak memutuskan perkawinan suami istri dengan cara khulu' yaitu dengan mengembalikan mahar kepada suami. Khulu' ini diketahui bahwa kesalahan ada pada pihak suami. Oleh karena itu, upaya penyelesaian nusyuz dari pihak suami dapat ditempuh dengan cara khulu'. Perihal ini merupakan hak yang diberikan oleh Allah SWT kepada istri yang dalam perkawinannya terzalimi dan ingin memutuskan perkawinan.⁵³

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵²Aisyah Nurlia, Dkk, *op.cit*, hlm 445.

⁵³*Ibid*, hlm 446-447.



BAB III

UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Sejarah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pada tanggal 14 September 2004 lalu, DPR akhirnya menyetujui RUU PKDRT untuk disahkan menjadi Undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR setelah tertunda selama kurang lebih enam tahun. Dibandingkan Malaysia, Indonesia terkesan lambat merespon permintaan kaum perempuan mengenai perlunya payung hukum bagi perempuan agar terhindar dari pelaku tindak kekerasan. Malaysia mengesahkan Akta Keganasan dalam Rumah Tangga 1994, dan kemudian disusul oleh Indonesia mengesahkan UU serupa untuk melindungi kaum perempuan dalam ruang privat.⁵⁴

Sebelum diterbitkan UU Nomor 23 Tahun 2004, korban KDRT sangat kesulitan mencari keadilan atau mendapatkan perlindungan atas kejadian yang menimpa dirinya karena bukan saja pada saat itu belum ada payung hukum melainkan masyarakat masih menganggap KDRT adalah suatu hal yang tabu, aib, dan sangat privat. Ditambah cara pandang penegak hukum yang berperspekif praktis sama dengan pandangan masyarakat sehingga hanya sebagian kecil kejadian/ kasus KDRT dilaporkan kepada pihak yang berwajib bahkan kepada pihak kerabat terdekat pun hampir tidak terlakukan. Begitu

⁵⁴Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), cet. ke-1, hlm. 177-178.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kuatnya keyakinan sebagai suatu aib atau tabu pada akhirnya KDRT menjadi hal yang sangat tertutup atau ditutup-tutupi.⁵⁵

Ide mengenai lahirnya RUU anti KDRT ini berawal dari inisiatif LBH Advokasi untuk Perempuan Indonesia dan Keadilan (APIK) bersama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lainnya yang tergabung dalam Jaringan Kerja Advokasi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Jangka PKTP) untuk menyiapkan RUU anti KDRT. RUU ini telah disiapkan oleh LBH APIK dan Jangka PKTP sejak tahun 1998 melalui dialog publik. Persiapan ini memang termasuk lama karena isu KDRT memang masih kurang dikenal oleh masyarakat dan diragukan oleh kalangan tertentu.⁵⁶

Misi dari Undang-Undang ini adalah sebagai upaya bagi penghapusan KDRT dimana Negara bisa berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban akibat KDRT. Hal ini adalah sesuatu yang sebelumnya tidak bisa terjadi, karna dianggap sebagai persoalan internal keluarga seseorang. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa ketentuan ini adalah sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan HAM.

Pada tahun 2001, Rencana Aksi Nasional untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (RAN-PKTP) dicanangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Pada tahun 2002, ditandatangani sebuah Surat Kesepakatan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI,

⁵⁵Rr. Rina Antasari, "Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004", Jurnal Muwazah. Vol 5. No 2, 2013, hlm 164.

⁵⁶Tutik Handayani, "Eksistensi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Aktualisasi Konsep Nusyuz Fiqh Madani", Jurnal Hukum dan Syari'ah. Vol 3. No 1, 2012, hlm 73.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kesepakatan ini menyangkut pelayanan terpadu bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaksanakan bersama dalam bentuk pengobatan dan perawatan fisik, psikis, pelayanan sosial dan hukum.⁵⁷

Di tingkat daerah, Gubernur Provinsi Bengkulu mengeluarkan Surat Keputusan (SK) No. 751 Tahun 2003 tentang pembentukan tim penanganan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. SK yang ditandatangani pada tanggal 10 Desember 2003 pada intinya membentuk Tim Penanganan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mempunyai cakupan kerja di bidang pencegahan, penanganan dan pemulihan, serta pendidikan dan advokasi. Tim ini beranggotakan wakil-wakil dari lingkungan pemerintah, LSM dan lembaga profesional setempat.⁵⁸

Di tingkat regional, Menteri Luar Negeri negara-negara ASEAN menandatangani Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, di Jakarta pada tanggal 13 Juni 2004. Deklarasi ini berisi dorongan kerjasama regional dalam mengumpulkan dan mendiseminasikan data untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan, promosi pendekatan holistik dan terintegrasi dalam mengeliminasi kekerasan terhadap perempuan, dorongan untuk melakukan pengarusutamaan gender, dan membuat serta mengubah undang-undang domestik untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan.⁵⁹

⁵⁷ Komnas Perempuan, *op.cit*, hlm. 17.

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rapat paripurna pada tanggal 14 september 2004 telah menyetujui dan mengesahkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang diajukan oleh pemerintah. Delapan fraksi DPR (Periode 1999-2004) menerima UU PKDRT ini. Namun fraksi Reformasi mendukung pengesahan dengan beberapa catatan yaitu berupa penetapan sanksi atas kasus *marital rape* dalam UU PKDRT ini agar tetap memberikan kesempatan pada suami istri untuk tetap melanjutkan rumah tangganya. Dengan demikian, begitu di undang, UU ini otomatis langsung berlaku, tidak harus menunggu ditandatangani oleh Presiden. UU penghapusan KDRT ini terdiri dari 10 bab, 56 pasal dan 45 ayat yang memuat definisi dan jenis KDRT, pencegahan, tugas pemerintah atau Negara, tugas masyarakat, fungsi lembaga pendampingan, pelayanan kesehatan, perlindungan korban dan saksi hingga sanksinya.⁶⁰

Terobosan hukum lain yang juga penting dan dimuat dalam undang-undang PKDRT adalah identifikasi orang-orang yang memiliki potensi terlibat dalam kekerasan. Pada Pasal 2 UU PKDRT menjelaskan bahwa yang menjadi lingkup rumah tangga meliputi suami, istri, dan anak serta orang-orang yang memiliki hubungan keluarga karna hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian dengan suami, istri maupun anak tersebut. Selain itu, pihak yang dihitung kedalam lingkup rumah tangga adalah orang yang menetap dalam rumah tangga baik orang-orang yang bekerja

⁶⁰Siti Musdah Mulia, *op.cit*, hlm. 178.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut sehingga dipandang sebagai anggota keluarga.

Landasan hukum yang mendasari Undang-Undang ini adalah UUD 1945 pasal 28 G yaitu setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Demikian juga beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait erat dan sudah berlaku sebelumnya, yaitu: UU No. 1 tahun 1946 tentang KUHP serta perubahannya, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, UU No. 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM.⁶¹

Dengan disahkannya Undang-Undang tentang Penghapusan KDRT ini, ada perubahan paradigma baru dalam memandang permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Kalau selama ini hanya dilihat sebagai masalah privat individual, maka sekarang harus juga dilihat sebagai masalah sosial. Mengingat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak kriminal, namun karena tindakannya terjadi di wilayah privat, maka penanganannya harus dilakukan secara hati-hati. Karena baik pelaku maupun korban merupakan anggota dalam lingkup rumah tangga.

⁶¹Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Vikimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), cet. ke-3, hlm. 89.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Tujuan Lahirnya UU No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT

Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di dalam rumah berlangsung sebagai bagian dari suatu pola hubungan personal yang kompleks antara suami dan istri, orang tua dan anak, majikan dan pekerja serta antar dua orang yang sedang berpacaran.⁶² Terdapat empat asas yang mendasari Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi dan perlindungan korban.

Adapun tujuan dari diberlakukannya UU PKDRT adalah; pertama, menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Kedua, menegaskan hak-hak korban dan kewajiban serta tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Ketiga, menghapus kekerasan dalam rumah tangga sebagai upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Keempat, memajukan tindakan afirmatif terhadap berbagai aspek kehidupan perempuan. Namun terdapat beberapa tambahan tujuan yang diharapkan dari UU-PKDRT ini setelah diberlakukannya, yaitu; mencegah segala bentuk KDRT, melindungi korban KDRT, menindak pelaku KDRT dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.⁶³

Mengacu kepada tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat diketahui UU PKDRT ini menghendaki agar para suami yang melakukan KDRT segera menjadi jera, merasa takut untuk berbuat aniaya

⁶²Komnas Perempuan, *op.cit*, hlm. 5.

⁶³Tutik Handayani, *loc.cit*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebab akan dikenai sanksi hukum yang berat. Jadi, bukan untuk memudahkan perceraian antara pasangan suami istri. Pada dasarnya setiap keluarga tentu menginginkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh kedamaian. Namun, tidak semua harapan tersebut menjadi kenyataan karena benturan-benturan konflik yang terjadi di dalam keluarga.

UU PKDRT ini sifatnya preventif yakni untuk mencegah terjadinya kasus- kasus kekerasan dalam rumah tangga di kemudian hari. Dengan demikian, yang sangat ditekankan di sini adalah pendekatan-pendekatan yang berorientasi pada pendidikan, penyuluhan, dan kesadaran, namun sayangnya ada kelemahan penyebutan judul UU PKDRT ini, yakni penyebutan “UU Penghapusan KDRT”, dan bukan misalnya “UU Anti KDRT”. Pasalnya, konotasi “penghapusan” lebih setuju pada kasus-kasus yang sudah terjadi. Jadi, tidak berorientasi pada tindakan preventif atau pencegahan seperti yang dikandung dengan kuat oleh sebutan “Anti KDRT”. Memang UU PKDRT ini bukan jaminan untuk menghapus semua tindak kekerasan dalam rumah tangga, namun ini merupakan tahap awal untuk mengubah kultur masyarakat dari kultur kekerasan ke kultur kedamaian dan perdamaian.⁶⁴

C. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga termasuk ke dalam golongan *domestic violence*. Menurut konsep *domestic violence*, cakupan atas tindakan yang dikategorikan sebagai bentuk kekerasan lebih pada suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat dalam hubungan interpersonal, yang

⁶⁴Siti Musdah Mulia, *op.cit*, hlm. 186-187.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bisa dilakukan oleh teman dekat, bisa pacar, atasan dengan bawahan, pasangan hidupnya atau antar anggota keluarga baik yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah (suami-isteri) maupun di luar perkawinan. Kelompok yang dianggap rentan menjadi korban kekerasan adalah perempuan dan anak. Kekerasan yang dimaksud dapat terjadi di tempat umum, di tempat kerja, di sekolah, bahkan di lingkungan keluarga.⁶⁵

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian kekerasan dengan perihal yang bersifat atau berciri keras, paksaan, atau dapat diartikan perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁶⁶ Dengan demikian, kekerasan dapat diartikan sebagai perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan sakit, luka, cacat, atau kematian yang disertai dengan ketidakrelaan pihak yang dilukai.

Kata kekerasan sepadan dengan kata *violence* yang dalam bahasa Inggris dapat diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik ataupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata kekerasan dalam bahasa Indonesia secara umum hanya menyangkut serangan fisik belaka. Jika dimaksdudkan pengertian *violence* sama dengan kekerasan, maka kekerasan tersebut merujuk pada kekerasan fisik maupun psikologis.⁶⁷

⁶⁵Rr. Rina Antasari, *loc.cit*

⁶⁶Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), cet. ke-5, hlm. 550.

⁶⁷Edwin Manumpahi, dkk, "Kajian Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Psikologi Anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat", *Jurnal Acta Diurna*. Vol. 5. No 1, 2016, hlm. 4.



Terlepas perbedaan pengertian etimologis kekerasan dan *violence* tersebut di atas, Handayani mendefinisikan kekerasan dengan suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang sehingga dapat merugikan salah satu pihak yang lemah. Kekerasan adalah suatu serangan terhadap fisik maupun psikologis seseorang sehingga akibatnya muncul tindak penindasan terhadap salah satu pihak yang menyebabkan kerugian salah satu pihak berupa fisik atau psikis seseorang.⁶⁸

Adapun pengertian kekerasan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga atau lebih dikenal dengan sebutan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan ini kadang dikaitkan dengan istilah kekerasan terhadap pasangan. Kekerasan terhadap pasangan dapat terjadi antara pasangan yang menikah maupun yang tidak menikah di mana salah satu di antaranya menjadi pelaku atau korban. Namun pada kenyataannya secara umum perempuan yang lebih cenderung menjadi korban.

Secara yuridis pengertian kekerasan dalam rumah tangga terdapat dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dalam Pasal 1 angka 1 dirumuskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga

⁶⁸*Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁶⁹

Dengan demikian, kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan sendiri atau bersama-sama terhadap seorang perempuan atau istri atau anggota keluarga lainnya baik berupa kekerasan fisik, seksual, ekonomi dan psikologis, termasuk pemaksaan atau perampasan hak-hak secara sewenang-wenang. Maka dapat disimpulkan bahwa segala perbuatan tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana maupun hukum perdata.

D. Faktor Pendorong Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak kekerasan yang kerap terjadi di dalam masyarakat. Terkadang hal itu dilakukan oleh suami kepada istri maupun sang ayah kepada anaknya. Hal itu sering terjadi karena dipengaruhi oleh banyak hal. Kekerasan yang terjadi pada umumnya akan menyebabkan kemunduran mental yang sangat signifikan pada sang korban. Bahkan tak jarang hal itu akan menimbulkan suatu keadaan trauma yang mendalam pada sang korban. Yang lebih parah lagi, tentunya akan menyebabkan kematian pada sang korban yang menerima tindak KDRT tersebut.⁷⁰

⁶⁹Tim Redaksi Fokusmedia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Bandung: Fokusmedia, 2006), cet. ke-2, hlm. 3.

⁷⁰Edwin Manumpahi, dkk, *loc.cit*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Pertama, Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Kepribadian yang agresif biasanya dibentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial di masa kanak-kanak. Tidaklah mengherankan bila kekerasan biasanya bersifat turun temurun, sebab anak-anak akan belajar tentang bagaimana akan berhadapan dengan lingkungan dari orang tuanya. Apalagi tindak kekerasan mewarnai kehidupan sebuah keluarga, kemungkinan besar anak-anak mereka akan mengalami hal yang sama setelah mereka menikah nanti.⁷¹

Adapun faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi. Menurut Ihromi timbulnya tindakan KDRT di antaranya adalah:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah hal yang paling sering memicu terjadinya kekerasan dalam rumah. Hal ini bermula dengan terjadinya ketidakstabilan ekonomi keluarga tersebut, di sisi lain salah satu pihak terus menekan untuk melaksanakan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dengan keadaan yang seperti ini kemudian

⁷¹Siti Nurul Yaqinah, "Dakwah dan Fenomena Kekerasan dalam Rumah Tangga", Jurnal Tasamuh. Vol 16. No 2, 2018, hlm. 28.

menyebabkan tingkat frustrasi semakin besar yang kemudian membuat tingkat emosi salah satu pihak meledak. Maka pada akhirnya akan memicu munculnya tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

2. Komunikasi

Komunikasi dalam keluarga merupakan faktor terpenting dalam menentukan keharmonisan suatu rumah tangga. Dengan adanya komunikasi akan tercipta hubungan yang lebih terbuka di antara anggota keluarga dalam menyampaikan keluhan, uneg-uneg, ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah keluarga. Bilamana komunikasi dalam suatu keluarga tidak baik maka dapat dipastikan akan memperbesar kemungkinan timbulnya konflik yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga dan hal ini sangat mungkin menimbulkan korban.⁷²

3. Penyelewengan

Hadirnya pihak ketiga dalam hubungan suami istri merupakan masalah besar yang dihadapi oleh pasangan tersebut. Tak jarang hal tersebut menimbulkan perceraian ataupun menimbulkan suatu tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Seperti seorang suami mempunyai wanita selingkuhan, disaat sedang berkencan tiba-tiba kepergok sang istri. Saat berada di rumah sang istri menanyakan kebenaran hal tersebut, tetapi sang suami tidak terima dan pada akhirnya terjadi pertengkaran yang berujung pada kekerasan fisik yang dilakukan oleh sang suami kepada istri. Pada beberapa kasus seperti ini yang menjadi tersangka adalah sang suami dan

⁷²Edwin Manumpahi, dkk, *op.cit*, hlm 5.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menjadi korban adalah sang istri ataupun sang anak yang menjadi pelampiasan dari penyelewengan ini.⁷³

Selain hal tersebut di atas, terdapat juga faktor belum memasyarakatnya UU PKDRT. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) termasuk undang-undang yang relatif baru yang sudah barang tentu belum banyak warga masyarakat yang mengetahuinya. Oleh karena itu perlu di sosialisasikan agar masyarakat luas mengetahuinya dan mengerti tentang isi dan dampak hukum dari undang-undang tersebut. Namun, Untuk mensosialisasikan UU PKDRT tersebut, nampaknya masih mengalami kesulitan, antara lain disebabkan belum disiapkan sistem dan mekanisme penanganan korban. Akibatnya para korban justru menjadi tersangka KDRT.⁷⁴

Disamping itu dengan masih kentalnya budaya hegemoni yang patriarkis di tengah-tengah masyarakat Indonesia juga merupakan suatu faktor pendorong terjadinya KDRT. Dalam masyarakat, suami memiliki otoritas dan pengaruh terhadap istri beserta anggota keluarga lainnya, suami juga berperan sebagai pembuat keputusan. Perbedaan peran dan posisi ini diturunkan secara kultural dalam masyarakat pada setiap generasi bahkan diyakini sebagai ketentuan agama. Ini mengakibatkan suami ditempatkan sebagai orang yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi dari pada istri. Hal ini menyebabkan banyaknya kasus kekerasan yang dilakukan oleh suami.

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ Abu Hanifah, "Permasalahan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Alternatif Pemecahannya", Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Vol 12. No 3, 2007, hlm. 52.



E. Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Indonesia termasuk salah satu Negara yang berkomitmen menghapus segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, menghapus segala bentuk diskriminasi serta usaha menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan gender. Komitmen tersebut dibuktikan dengan disahkannya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada tanggal 22 September 2004. UU tersebut mengatur tentang segala perbuatan yang termasuk dalam kategori tindak kekerasan dalam rumah tangga, prosedur penanganan perkara, perlindungan terhadap korban KDRT dan sanksi pidana bagi para pelakunya.⁷⁵

Sebagaimana yang disebut dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004, bahwa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang disebutkan dalam UU tersebut dibagi menjadi :

1. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
2. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut,

⁷⁵Mughniatul Ilma, "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz di Indonesia", Jurnal. Vol 30. No 1, 2019, hlm. 68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

4. Penelantaran rumah tangga, seperti orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.⁷⁶

Jika dilihat dari bentuk-bentuk KDRT di atas, maka pemukulan merupakan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dikategorikan dalam kekerasan fisik karena dapat mengakibatkan rasa sakit hingga luka berat. Sehingga hal itu dapat disebut sebagai tindak pidana yang berakibat terhadap adanya sanksi pidana bagi pelakunya. Ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang PKDRT tentang kekerasan fisik diatur pada bab VII pasal 44 yang terdiri dari (4) ayat yakni :

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

⁷⁶Tim Redaksi Fokusmedia, *op.cit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).⁷⁷

Dalam pasal 44 ayat 4 di atas, tidak setiap orang dalam keluarga atau rumah tangga dapat menjadi pelaku atau dikenakan hukuman, melainkan hanya pihak suami atau isteri saja. Dengan demikian, aspek-aspek pidana dalam lingkup rumah tangga pada pasal tersebut mengklasifikasikan pelaku baik dari suami atau isteri serta yang menjadi korban dari kekerasan tersebut bisa dari isteri atau suami. Selain itu, jenis perbuatannya juga dipersempit yaitu kekerasan fisik yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan.

Ketentuan pidana untuk untuk kekerasan psikis dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 45:

⁷⁷*Ibid*, hlm. 27-28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Ketentuan tentang kekerasan psikis ini ancaman pidananya lebih ringan dibandingkan ketentuan-ketentuan kekerasan lainnya dalam lingkup rumah tangga. Padahal akibat yang ditimbulkan dari kekerasan psikis ini sama beratnya dengan kekerasan fisik karena berkaitan dengan harga diri walaupun kekerasan psikis ini tidak meninggalkan luka pada fisik sehingga sulit untuk dilihat dengan mata telanjang. Tetapi kekerasan psikis dapat menimbulkan stres pada korban, dari stres inilah dapat membuat tubuh menjadi lemah sehingga mudah jatuh sakit.⁷⁸

Selanjutnya untuk ketentuan pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 46-48:

⁷⁸Josua Otniel Sondakh Walangitan, "Sanksi Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga yang dilakukan Suami Pada Isteri", Jurnal Lex Privaum. Vol 8. No 1, 2020, hlm 82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurangkurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara tidak memperkenankan pemaksaan hubungan seksual yang terjadi dalam ruang lingkup keluarga (rumah tangga), karna bukan itu maksud dari keluarga bahagia yang diinginkan semua pasangan. Namun jika itu masih saja terjadi, maka hukum telah mengaturnya sedemikian baik, agar semua pelaku pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga dapat berfikir seribu kali jika ingin melakukan tindakan keji yang di benci Allah dan tidak dibenarkan dalam tatanan moral bangsa Indonesia.

Ketentuan pidana untuk untuk penelantaran dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 49:

Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Dalam hal penelantaran ini tidak dijelaskan perbedaan sanksi pidana terhadap penelantaran ekonomi atau penelantaran nafkah lahir dan batin. Apabila penelantaran yang terjadi adalah hanya penelantaran ekonomi maka penjatuhan sanksi pidana penjara tidaklah tepat, akan lebih baik jika pidana yang dijatuhkan berupa pidana denda dengan batas minimum dan maksimum serta ganti kerugian terhadap korban yang ditelantarkan. Jadi korban pun merasa haknya dipenuhi oleh hukum.⁷⁹

⁷⁹*Ibid*

Keputusan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku sepenuhnya ada di tangan hakim. Apabila dikaji lebih dalam terhadap UU PKDRT yang menganut rumusan pidana alternatif berupa pidana penjara atau denda, bisa jadi hakim memutuskan dengan menjatuhkan pidana denda saja. Walau bagaimanapun, hakim dapat juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku serta hakim juga dapat menetapkan pelaku mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu seperti yang disebutkan dalam pasal 50 UU PKDRT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dengan judul Nusyuz dan Relevansinya dengan Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam yang merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang terdapat pada Bab I, maka dalam bab akhir ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sekaligus saran sebagai berikut:

1. Setelah dilakukan penelitian yang mendalam, maka ditemukan bahwa suami mempunyai batas-batas hak dalam memperlakukan istri yang nusyuz. Ketika istri melakukan nusyuz, suami berhak melakukan langkah-langkah mulai dari yang lunak sampai dengan yang paling keras. Sikap yang paling lunak adalah memberikan nasehat secara baik-baik. al-Qur'an, hadits, para ulama tafsir dan fiqh tidak memberikan batas waktu untuk menasihati istri. Selanjutnya yang agak keras adalah *hijr* (berpisah ranjang) dengan istrinya tersebut. *Hijr* ada yang berbentuk ucapan seperti suami yang memberikan jeda komunikasi terhadap perkataan isterinya dan ada pula *hijr* dengan perbuatan adalah seperti suami yang memisahkan tempat tidurnya dari isterinya atau sekedar tidak mengaulinya. Hal ini tergantung kondisi nusyuz istri tersebut. Langkah selanjutnya yang paling keras adalah melakukan pemukulan terhadap istri. Pukulan yang dilakukan adalah pukulan yang bertujuan mendidik, bukan menghakimi ataupun



menganiayanya serta tidak meninggalkan bekas ataupun luka. Pukulan tersebut juga tidak boleh ketika sedang emosi atau marah serta tidak diperbolehkan pada area vital dan pada satu tempat, karena akan menambah rasa sakit dan akan memperbesar timbulnya bahaya.

Selanjutnya dikaji lebih dalam mengenai relevansi nusyuz dengan undang-undang nomor 23 tahun 2004 yang bertujuan untuk menghapus segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga jika dipahami dengan baik maka sangat relevan. Relevansinya karena Islam tidaklah melegalkan umatnya untuk berbuat kekerasan dalam rumah tangga (fisik ataupun psikis), bahkan melantarkannya melainkan hak yang dimiliki seorang suami ketika istrinya nusyuz adalah sebagai upaya mendidik seorang istri agar keluar dari sifat nusyuz nya tersebut.

B. Saran

1. Penulis berharap adanya sosialisasi yang berkesinambungan dan terus-menerus kepada masyarakat umum, khususnya masyarakat muslim mengenai konsep-konsep keagamaan seperti konsepsi nusyuz agar tidak terjadinya kesalahan penafsiran yang memberi persepsi bahwa suami boleh memukul istrinya yang dianggap nusyuz atau membangkang.
2. Penulis berharap kepada instansi terkait untuk lebih teliti dalam menyikapi akar masalah yang terjadi dalam lingkup keluarga terlebih dalam persoalan nusyuz agar semua pihak mendapat perlakuan yang adil serta tidak menjadikan HAM maupun penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sebagai dalih untuk menyalahkan agama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abu Hanifah, “*Permasalahan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Alternatif Pemecahannya*”, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Vol 12. No 3/ 2007.
- Abdul Munib, “*Batasan Hak Suami dalam Memperlakukan Isteri Pada Saat Nusyuz dan Kemungkinan Sanksi Pidana*”, Jurnal Voice Justisia. Vol 3. No 2/ 2019.
- Ahmad Izzuddin, “*Praktik al-Hijr dalam Penyelesaian Nusyuz di Pengadilan Agama*”, Jurnal Syari’ah dan Hukum. Vol 7. No 2/ 2015.
- Ahmad Ropei, “*Nusyuz Sebagai Konflik Keluarga Dan Solusinya (Studi Pandangan Syaikh Nawawi al-Bantani dalam Kitab Uqud al-Lujayn)*”, Jurnal Hakam. Vol 1. No 1/ 2021.
- Akbarizan, Norcahyono, Nurcahaya, dan Sri Murhayati, *Masalah Dalam Penyelesaian Nusyuz Perspektif Gender (Studi Terhadap Tafsir al-Mishbah)*, Proceeding The International Seminar On Islamic Jurisprudence Contemporary Society, (Islac 2017) ISBN: 978-967-0899-57-2/ 4th-5th Mac 2017.
- Al-Hayali, Kamil. *Solusi Islam Dalam Konflik Rumah Tangga* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), cet. ke- 1.
- Al-Khasyt, Muhammad Utsman. *Sulitnya Berumah Tangga upaya Mengatasinya Menurut Qur’an, Hadits dan ilmu Pengetahuan*, Diterjemahkan A. Aziz Salim Basyarahil, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), cet. ke-12.
- Al-Maraghi, Musthafa. *Tafsir al-Maraghi*, (Beirut: Dar al-Kutub, t.th).
- Al-Qurthubi, Abu Adillah bin Muhammad. *Jami’ Ahkami Qur’an, Jilid 5* (Bairut: Dar Al-Fikr, t.th).
- Al-Ramli, Syamsuddin Muhammad bin Abi al-Abbas Ahmad bin Hamzah Ibn Syihab al-Din. *Nihayat al-muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, (Mesir: Syarikah Maktabah wa Mathba’ah al-Babi al-Walabi Wa Auladuh, t.th).
- Al-Saldani, Saleh bin Ganim. *Nusyuz*. Diterjemahkan A. Syauqi al-Qadri (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), cet. ke-4.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Andriudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), cet. ke-4.
- Ar-Rullah, Haji Abdul Malik Karim (Hamka). *Tafsir al-Azhar Jilid II*. (Jakarta: Gema Insani, 2015), cet. ke-6.
- Arifkunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), cet. ke-14.
- Ar-Razi, Fakhruddin. *Tafsir al-Kabir al-Mafatih al-Ghaib*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th).
- As-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *al-Umm Juz II*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997).
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), cet. ke-9.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1996), cet. ke-1.
- _____, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan)*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), cet.ke-6.
- _____, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2010), cet.ke-5.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), cet. ke-2.
- Djuaini, “*Konflik Nusyuz dalam Relasi Suami Istri dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam*”, *Jurnal Al Istinbath*. Vol 15. No 2/ 2016.
- Edwin Manumpahi, dkk, “*Kajian Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Psikologi Anak di Desa Soakonora Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat*”, *Jurnal Acta Diurna*. Vol 5. No 1/ 2016.
- Fahh, Mansour. *Analisis Gender dan Analisis Transformasi Sosial*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008), cet. ke-12.
- Fahri Tobroni, “*Nusyuz Dalam Tinjauan Prinsip Ham*”, *Jurnal al-Maslahah*. Vol 16. No 1/ 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. ke-4.
- Hasyim, Syafiq. *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, (Yogyakarta: Mizan, 2001), cet. ke- 1.
- Hawwa, Syaikh Sa'id. *al-Asas fi al-Tafsir, Jilid II*. (Bairut: Dar al-Fikr, t.th).
- Isma'il bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsi Jilid II*. Diterjemahkan M. Abdul Ghoffar E.M., Abu Ihsan al-Atsari, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2018), cet. ke-12.
- Josua Otniel Sondakh Walangitan, "Sanksi Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Rumah Tangga yang dilakukan Suami Pada Istri", *Jurnal Lex Privatum*. Vol 8. No 1/ 2020.
- Komnas Perempuan, "Lokus Kekerasan Terhadap Perempuan 2004 Rumah, Pekarangan, dan Kebun, Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2005", Komnas Perempuan, Jakarta. 2005.
- Risalan Basri Harahap, "Hak Suami dan Batasannya Dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz", *Jurnal al-Maqasid*. Vol 4. No 2/ 2018.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan Metodologi penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), cet. ke-1.
- Mughniatul Ilma, "Kontekstualisasi Konsep Nusyuz di Indonesia", *Jurnal*. Vol 30. No 1/ 2019.
- Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), cet. ke-1.
- Munawwir, Achmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), cet. ke-25.
- Muslim bin Hajjaj, Abu Husain. *Shahih Muslim hadis no 4643 Juz IV*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th).
- Musa, Muhammad Yusuf. *Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsyiyah fi Fiqh al-Islami* (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, 1956), cet. ke-1.
- Nelvia, Aisyah. *Nusyuz Suami Terhadap Istri dalam Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2018), cet. ke-1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Nuzakia, “Pemahaman Masyarakat terhadap Nusyuz dan Dampaknya terhadap KDRT dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Peradaban Islam*. Vol 2. No 1/ 2020.
- Quthub, Sayyid. *Tafsir fi Zhilalil Quran: di Bawah Naungan al-Qur’an*. Diterjemahkan As’ad Yasin, dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003) cet. ke-1.
- R. Rina Antasari, “Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004”, *Jurnal Muwazah*. Vol 5. No 2/ 2013.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), cet. ke-4.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid Jilid 2*. Diterjemahkan Mad Ali, (Bandung: Trigenda Karya, 1996), cet. ke-1.
- Sahrani, Sohari. *Fiqh Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami* (Banten: Dinas Pendidikan Provinsi, 2011), cet. ke-1.
- Saoki “Batas Hak Suami Dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz dan Sanksi Pidananya”, *Jurnal Al Hukama*. Vol 6. No 2/ 2016.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah Jilid II Pesan, Kesan dan kerasian al-Qur’an*. (Jakarta : Lentera Hati, 2008), cet. ke-9.
- Yainah, Siti Nurul. “Dakwah dan Fenomena Kekerasan dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Tasamuh*. Vol 16. No 2/ 2018.
- Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), cet. ke-3.
- Soehadha, Moh. *Metodologi Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: Teras, 2008), cet. ke-1.
- Sr. Wahyuni, “Konsep Nusyuz dan Kekerasan terhadap Istri Perbandingan Hukum Positif dan Fiqh”, *Jurnal al-Ahwal*. Vol 1. No 1/ 2008.
- Sr. Wihidayati, “Kebolehan Suami Memukul Istri Yang Nusyuz Dalam al-Qur’an”, *Jurnal Hukum Islam*. Vol 2. No 2/ 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media. 2014), cet. ke-5.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tammiyyah, Ibnu. *Majmu'ah al-Fatawa*, (Mesir: Dar al-Wafa, 1998).

Tilhami dan Sahrami, Sohari. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), cet. ke-2.

Titik Handayani, "Eksistensi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Aktualisasi Konsep Nusyuz Fiqh Madani", *Jurnal Hukum dan Syari'ah*. Vol 3. No 1/ 2012.

Umami Mar'atus Sholihah, "Kritik Hukum Islam terhadap Pendapat Imam al-Syafi'i dan Ibnu Hazm tentang Nafkah bagi Istri Nusyuz", *Jurnal Asy-Syari'ah*. Vol. 16 No. 1/ 2014.

Tim Redaksi Fokusmedia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Bandung: Fokusmedia, 2006), cet.ke-2.

Yasid, Abu. *Fiqh Realitas, Respon Ma'had Aly terhadap wacana hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Puataka Pelajar, 2005), cet. ke-1.



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**NUSYUZ DAN RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**”, yang ditulis oleh:

Nama : **SYAHBIQ**
 NIM : 11721100447
 Program Studi : S1 Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Jum'at, 06 Agustus 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ujian Online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Agustus 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag

Penguji II
Dr. Zulikromi, LC, M.Sy

Mengetahui :
 Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum


Jalmus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Syahbiq
NIM : 11721100447
Jurusan : Hukum Keluarga (AH)
Judul : NUSYUZ DAN RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Pembimbing : Afrizal Ahmad, M.Sy

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 07 September 2021

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL
 NIP. 198804302019031010

Cipta Diindungi Undang-Undang

ak cipta milik UIN suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Syahbiq, lahir di Bangkinang pada 02 Juni 1999 dan merupakan anak pertama dari pasangan Ayahanda Sukarno bin Suparto dan Ibunda Yuhasni binti Yunus. Penulis memulai pendidikan di SKKK (Sekolah Kebangsaan Kampung Kuantan) Negeri Selangor pada tahun 2005 dan melanjutkan di Pondok Pesantren As-salam Naga Beralih pada 2014.

Setelah lulus, penulis kemudian melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Tahun 2017.

Pada tahun 2017 penulis diterima di Perguruan Tinggi yang terletak di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai mahasiswa di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum melalui jalur SPAN-PTKIN. Selama menempuh pendidikan, penulis aktif di beberapa organisasi diantaranya Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Fakultas Syariah dan Hukum 2017-2018, Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah dan Hukum 2018 serta pernah juga menjadi pengurus PMII Uin Suska pada tahun 2019.

Penulis juga telah melaksanakan magang di Pengadilan Agama Bangkinang Klas I B pada Juli–Agustus 2019 dan dilanjutkan dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN-DR Plus) pada Juli–Agustus 2020 di Desa Salo Kabupaten Kampar. Penulis melakukan penelitian dengan judul “Nusyuz dan Relevansinya dengan Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam”, dibawah bimbingan Bapak Afizal Ahmad M.Sy. Berdasarkan hasil ujian sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 06 Agustus 2021, Alhamdulillah Penulis dinyatakan LULUS dengan IPK 3.66 dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan prediket Sangat Memuaskan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.